



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR ~~224~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih melalui rapat Pleno terbuka yang ditungkan dalam Berita Acara rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor :236 /Pl.01.2-BA/1601/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2022 tentang Pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik tahun 2029 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan ASLI nya  
An. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



ERLINAWATI

DITETAPKAN DI BATURAJA  
Pada Tanggal : 20 Juni 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dto

NANING WIJAYA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
 NOMOR ~~224~~ TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN OGAN KOMERING  
 ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif			Ket
				L	P	L+P	
1	BATURAJA BARAT	12	117	13.599	13.427	27.026	
2	BATURAJA TIMUR	13	319	37.632	38.670	76.302	
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	45	4.888	4.547	9.435	
4	LENGKITI	22	93	10.159	8.975	19.134	
5	LUBUK BATANG	15	119	12.513	11.866	24.379	
6	LUBUK RAJA	7	103	11.438	10.988	22.426	
7	MUARA JAYA	7	27	2.883	2.634	5.517	
8	PENGANDONAN	12	39	3.869	3.685	7.554	
9	PENINJAUAN	16	97	11.976	11.289	23.265	
10	SEMIDANG AJI	21	108	11.060	10.232	21.292	
11	SINAR PENINJAUAN	6	77	8.551	8.194	16.745	
12	SOSOH BUAY RAYAP	11	49	5.432	4.941	10.373	
13	ULU OGAN	7	32	3.357	3.105	6.462	
<b>Jumlah</b>		<b>157</b>	<b>1.225</b>	<b>137.357</b>	<b>132.553</b>	<b>269.910</b>	

DITETAPKAN DI BATURAJA  
 Pada Tanggal 20 Juni 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dto

NANING WIJAYA

Untuk Petikan yang sah  
 Sesuai dengan ASLI nya  
 An. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
 KASUBBAG HUKUM DAN SDM



*[Handwritten Signature]*  
 ERLINAWATI